



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln .Jend. A. Yani SK. 6/21 Telp. 352389, 352367 Fax (0911) 352389
Ambon - 97124

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU

Nomor : 420 / 508 / 2023

Tentang

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 28 SERAM BAGIAN BARAT
DUSUN TAPINALU DESA LUHU KECAMATAN HUAMUAL
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU

Menimbang : a. bahwa Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan Pendidikan kepada masyarakat di Dusun Tapinalu Desa Luhu, Kecamatan Huamual menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
b. bahwa sesuai Hasil Study Kelayakan dilapangan dan pemeriksaan berkas, maka SMA Negeri 28 Seram Bagian Barat dianggap layak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Operasional
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 28 Seram Bagian Barat

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagian telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Negara 5157).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 90).
7. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 316 Tahun 2023 Tanggal 27 Maret 2023 tentang Pendirian sekolah Menengah Atas Negeri 28 Seram Bagian Barat Dusun Tapinalu Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat
 2. Surat Kepala Cabang Dinas Dikmen dan Diksus Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 057/420.3/CD SBB/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 28 Seram Bagian Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 28 Seram Bagian Barat yang terletak di Dusun Tapinalu Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial.
- KEDUA : Izin Opeasional ini dikeluarkan sebagai pedoman proses Penyelenggaraan Pendidikan.
- KETIGA : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 28 Seram Bagian Barat di Dusun Tapinalu Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat berkewajiban memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan dan berbagai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau Kembali apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 31 Maret 2023

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku



Dr. Ir. Insun Sangadji, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19610704 199203 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Maluku di Ambon;
2. Wakil Gubernur Maluku di Ambon;
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku di Ambon;
5. Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Kepala BPKAD Provinsi Maluku di Ambon;
7. Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku di Ambon;
8. Kepala Cabang Dinas Dikmen dan Diksus Kabupaten Seram Bagian Barat
9. Sekolah yang bersangkutan;
10. Peninggal.

Lampiran

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
Nomor : 420/ 508 / 2023

Tentang

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 28 SERAM BAGIAN BARAT
DUSUN TAPINALU DESA LUHU KECAMATAN HUAMUAL
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU TAHUN 2023**

NAMA SEKOLAH : **SMA NEGERI 28 SERAM BAGIAN BARAT**
AKREDITASI SEKOLAH : -
ALAMAT SEKOLAH :
DUSUN : TAPINALU
DESA : LUHU
KECAMATAN : HUAMUAL
KABUPATEN : SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI : MALUKU
NOMOR TELEPON/HP : -
TAHUN PENDIRIAN : 2023
SK IZIN OPERASIONAL : -
STATUS SEKOLAH : NEGERI
KEPALA SEKOLAH : -
NAMA/NIP : -

PENDIDIKAN : -
TMT KEPALA SEKOLAH : -
KOMITE SEKOLAH : -
LAHAN SEKOLAH :
LUAS : 4505 M2
STATUS KEPEMILIKAN : PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
Cq. DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 31 Maret 2023

Pit Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku



Dr. Ir. Insun Sangadji, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19610704 199203 2 001